

Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Surianeun, Kabupaten Pandeglang

Bambang Arianto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Banten
*Corresponding author: bambang.arianto@stiedwimulya.ac.id

Abstrak

Tuntutan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa membuat media sosial bisa digunakan sebagai sarana alternatif. Media sosial bisa bermanfaat menginformasikan berbagai program Pemerintahan Desa dan pengelolaan dana desa. Dalam pengabdian masyarakat di Desa Surianeun Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023, telah diberikan pendampingan tata kelola media sosial sebagai sarana akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa. Dalam pendampingan ini telah diberikan materi tata kelola media sosial dan pembuatan konten kreatif. Dari hasil kegiatan ini diketahui bahwa pendampingan tata kelola media sosial membuat para aparatur pemerintahan Desa Surianeun bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa. Keberhasilan kegiatan ini tampak dari para aparatur Pemerintahan Desa yang bisa membuat konten kreatif dan memperbaiki tata kelola media sosial. Selanjutnya para aparatur pemerintahan Desa Surianeun memahami kebermanfaatan media sosial sebagai sarana akuntabilitas publik pengelolaan dana desa di Kabupaten Pandeglang

Kata Kunci: Media sosial, dana desa, akuntabilitas publik

Abstract

The demand for public accountability in the management of village funds means that social media can be used as an alternative means. Social media can be useful in informing various Village Government programs and village fund management. In community service in Surianeun Village, Pandeglang Regency which was held on 15th February 2023, social media management assistance was provided as a means of public accountability in managing village funds. In this assistance, material on social media management and creative content creation has been provided. From the results of this activity it is known that social media governance assistance has enabled government officials in Surianeun Village to utilize social media as a means of public accountability in managing village funds. The success of this activity can be seen from Village Government officials who can create creative content and improve social media governance. Furthermore, the Surianeun Village government officials understand the usefulness of social media as a means of public accountability in the management of village funds in Pandeglang Regency.

Keywords: Social media, village fund, public accountability

Arianto, B. (2023). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Surianeun, Kabupaten Pandeglang. *Rahmatan Lil'alamin Journal of Community Services*, 3 (1).

Pendahuluan

Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 telah mengamatkan kepada setiap pemerintahan desa di Indonesia untuk dapat melakukan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Amanah rakyat. Adapun tujuan pengelolaan Dana Desa di antaranya: (1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di wilayah perdesaan, (2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa termasuk untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan. (3) Mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. (4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perdesaan dan mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat desa. (5) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dengan demikian kehadiran dana desa begitu bermanfaat bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya potensi yang dimiliki oleh desa saat ini harus dapat dikelola dengan baik oleh para aparatur pemerintah desa. Sehingga pengelolaan dana desa harus tepat sasaran dan memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat perdesaan (Kemenkeu.go.id, 2017).

Diperlukan berbagai upaya agar pengelolaan dana desa tepat sasaran, minim praktik kecurangan dan penggunaannya sesuai dengan keinginan masyarakat perdesaan. Diketahui bahwa pengelolaan dana desa di Desa Surianeun masih sangat rawan untuk terjadinya praktik kecurangan (*fraud*). Perlu diketahui bahwa menurut kepala desa Surianeun bahwa dalam tata kelola pemerintahan selama ini tidak ada proses kaderisasi dari pemerintahan sebelumnya. Dampaknya tidak ada warisan baik program kerja, hingga inventaris dari pemerintahan desa sebelumnya. Akibatnya beberapa inventaris penting bagi pemerintahan desa harus dianggarkan kembali. Selain itu potensi kecurangan yang pernah terjadi adalah banyaknya penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Beberapa pembangunan infrastruktur serasa tidak sesuai dengan besaran anggaran. Lagipula masyarakat desa tidak mengenal dengan pasti berapa anggaran dan realisasi dari dana desa selama ini. Lebih ironisnya, banyak terindikasi praktik kecurangan dalam pengadaan rekanan karena selama ini tidak ada media transparansi yang bisa diakses oleh semua masyarakat desa.

Fakta tersebut menegaskan diperlukan tata kelola dana desa yang bisa mencegah terjadinya praktik kecurangan melalui penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan kata lain agar pengelolaan dana desa tepat sasaran diperlukan keterbukaan informasi kepada publik. Penguatan prinsip transparansi informasi dan akuntabilitas publik dana desa menjadi hal utama yang harus diperkuat oleh pemerintahan desa (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Hal itu ditujukan agar masyarakat perdesaan dapat menerima informasi yang transparan atas dana desa oleh aparatur pemerintahan desa. Ketersediaan informasi bisa menjadi penguat akuntabilitas publik karena merupakan kewajiban bagi para pihak pemegang amanah (*agent*) agar dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

(Mardiasmo, 2018). Terlebih arahan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, telah menegaskan bahwa keuangan desa harus bisa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Oleh sebab itu, diperlukan skema penguatan pengetahuan dan wawasan dari para aparatur Pemerintahan Desa tentang pengelolaan dana desa dan strategi efektif untuk menghindari terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Arianto & Bakthiar, 2023). Strategi pencegahan ini sangat diperlukan mengingat tidak semua aparatur Pemerintahan Desa memahami akan UU Desa No 6 Tahun 2014. Apalagi bila dilacak dalam konteks Kabupaten Pandeglang, tidak semua kepala desa memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait praktik korupsi suap. Padahal pengetahuan tentang praktik kecurangan (*fraud*) menjadi hal penting diketahui oleh semua aparatur pemerintahan desa terutama kepala desa (Handoyo *et al.*, 2021).

Dengan demikian diperlukan strategi penguatan aspek akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa melalui pemanfaatan media sosial. Media sosial dapat dijadikan sebagai saluran informasi utama bagi Pemerintahan Desa untuk menginformasikan aktivitas penggunaan dana desa. Pemilihan media sosial disebabkan saluran ini lebih mudah, sederhana, efektif dan efisien untuk digunakan daripada penggunaan website yang harus berbayar. Penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan akuntabilitas publik dana desa dapat memberikan informasi utama bagi masyarakat desa untuk bisa membangun partisipasi yang lebih aktif. Dibeberapa wilayah di Indonesia bahkan media sosial sudah digunakan sebagai sarana alternatif pelayanan publik (Arianto, 2022).

Melalui informasi yang didapatkan dari media sosial tentang Dana Desa, bisa menciptakan partisipasi aktif dari kewargaan yang bisa menggerakkan publik melakukan pengawasan terhadap dana desa agar tetap sasaran. Media sosial bisa berperan sebagai sarana untuk pengawasan terhadap tata keola dana desa (Anisah & Falikhatun, 2021). Hal ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga aparatur Pemerintahan Desa harus dapat memanfaatkan media sosial agar bisa menginformasikan kepada masyarakat desa tentang seberapa besar penyerapan dana desa. Meski demikian diperlukan suatu peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintahan desa agar bisa memperkuat tata kelola media sosial. Konsep tata kelola media sosial (*Social Media Governance*) bertujuan mempercepat pembentukan praktik komunikasi partisipatoris berbasis kewargaan (Linke & Zerfass, 2017).

Sehingga melalui penguatan tata kelola media sosial, maka aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa bisa ikut memperkuat aspek akuntabilitas publik pengelolaan dana desa. Hal itu disebabkan tingkat literasi media sosial bagi aparatur pemerintahan desa Surianeun masih sangat rendah. Para aparatur pemerintahan desa belum memahami penggunaan media sosial yang baik dan benar. Sementara admin yang bertugas mengoperasikan media sosial masih belum memahami tentang tata kelola media sosial yang bisa menarik interaksi terbaik dari warganet. Selain itu pemilihan konten juga masih tidak sistematis karena masih

bersikap reaktif, sehingga banyak ditemui unggahan konten yang tidak substantif. Bahkan masih banyak anggapan dari para aparatur pemerintahan desa bahwa media sosial hanya sebatas media informasi pribadi dan tidak berkaitan dengan kelembagaan desa.

Metode Pelaksanaan

Tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan silaturahmi kepada Bapak Muhammad Rizaldi Assukron selaku kepala Desa Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang Banten untuk mengetahui topik penyuluhan apa yang tepat dibutuhkan dalam konteks tata kelola dana desa. Mengingat diperlukannya topik akuntabilitas publik, maka disepakati bahwa topik penyuluhan tentang penguatan sarana akuntabilitas publik melalui pendampingan tata kelola media sosial. Bentuk pendampingan yang digelar dengan tatap muka dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Para peserta yang mengikuti pendampingan merupakan aparatur pemerintahan Desa Suriaenun, perwakilan Karang Taruna dan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Desa Surianeun. Perlu diketahui bahwa Desa Surianeun merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Desa Surianeun luas wilayah 4.48 Km² dengan jumlah penduduk 3.767 jiwa. Desa ini terdiri dari tiga (3) Dusun, empat (4) RW dan dua puluh lima (25) RT dengan mata pencaharian utama sebagai petani, buruh tani, dan peternak. Desa Surianeun memiliki potensi yang besar dalam mengelola dana desa dari pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut, Undang-Undang Desa menegaskan bahwa setiap pemerintahan Desa mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan pasal 72 yaitu alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dana desa. Dalam kegiatan ini metode penyampaian materi dengan cara tatap muka (luring) dengan teknik partisipatif. Kegiatan ini dibantu oleh para mahasiswa peserta Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STISIP Banten Raya Pandeglang. Dalam kegiatan ini para peserta yang mengikuti berasal dari aparatur pemerintahan Desa Surianeun, perwakilan Karang Taruna, pemuda desa dan para pegiat Komunitas Desa Surianeun, Kabupaten Pandeglang.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan tata kelola media sosial digelar di Kantor Pemerintahan Desa Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini dihadiri oleh 23 peserta dari berbagai unsur. Pembukaan dan pengarahan dilakukan oleh Kepala Desa Surianeun Muhammad Rizaldi Assukron, tentang pentingnya pemanfaatan media sosial dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam pembukaan kegiatan, kepala desa menekankan bahwa era digital membuat media sosial menjadi sangat diperlukan untuk saluran informasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akan tetapi kepala desa menekankan agar para aparatur pemerintahan desa untuk lebih intens dalam mempelajari tata kelola media sosial. Hal itu disebabkan bila kebermanfaatan media sosial dikelola dengan baik maka dapat memberikan dampak signifikan bagi

perkembangan desa di segala aspek (Istanti & Sanusi, 2020). Berikut digambarkan arahan dari kepala desa tentang pentingnya tata kelola media sosial bagi penguatan transparansi dan akuntabilitas dana desa.



Gambar 1. Kepala Desa Surianeun Memberikan Kata Sambutan

Tahap selanjutnya, kegiatan ini berlangsung secara tatap muka (luring) yang bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Surianeun. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada hari rabu, 15 Februari 2023 dengan durasi selama empat (4) jam dari pukul 09.00 – 12.00 WIB. Kegiatan ini dimulai dengan pendampingan oleh pembicara dengan memperkenalkan kebermanfaatan media sosial dan pengenalan *platform* media sosial yang tepat digunakan. *Platform* yang diperkenalkan yaitu Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Twitter dan Whatsapp. Akan tetapi dalam pendampingan ini lebih difokuskan memperdalam pemanfaatan *platform* Instagram. Hal itu disebabkan Instagram lebih mudah digunakan, sederhana, efisien dan lebih banyak mengedepankan konten foto dan video. Pemilihan Instagram karena *platform* tersebut lebih banyak dikenal oleh para generasi muda di wilayah perdesaan (Wardiani *et al.*, 2020). Selanjutnya dalam pendampingan ini dijelaskan juga tentang berbagai langkah mengoperasikan media sosial sehingga bisa menarik interaksi para warganet. Beberapa langkah pengoperasian media sosial dimulai dengan cara melakukan unggahan konten, merapikan biodata dan status, menciptakan tagar (*hashtag*), membuat *story* dan sorotan, hingga pendampingan untuk menjadi seorang admin media sosial yang ideal.

Tahap selanjutnya diisi dengan materi pembuatan konten berbasis gambar dan video. Pendampingan dalam pembuatan konten kreatif ini ditujukan agar para aparaturnya pemerintahan desa dan generasi muda dapat menciptakan konten kreatif berbasis desa. Tahapan ini dikenal dengan pendampingan manajemen konten kreatif, karena bertujuan memproduksi konten kreatif untuk media sosial. Pendampingan pembuatan konten kreatif tersebut berupa gambar grafis, foto, video maupun teks. Tujuan dari pembuatan konten tersebut agar konten tersebut bisa menginformasikan kepada publik atas berbagai agenda dan program kerja dari pemerintahan desa yang mempergunakan dana desa. Tahap selanjutnya adalah pemaparan materi tentang cara pembuatan teks untuk

caption media sosial. Tahapan ini dikenal dengan *copywriting* atau membuat *caption* di media sosial yang menarik dan kreatif. Tahapan ini sangat penting karena teks untuk media sosial yang tersusun rapi dan disajikan dengan kreatif serta menggunakan bahasa milenial akan sangat menarik warganet untuk membaca secara keseluruhan (Jayantini *et al.*, 2023). Berikut digambarkan saat pemaparan sesi manajemen konten kreatif yang meliputi pembuatan konten video, grafis dan *copywriting*. Tujuannya manajemen konten kreatif agar setiap konten yang diunggah dapat menarik para warganet untuk membaca dan berinteraksi.



Gambar 2. Pemaparan Manajemen Konten Kreatif

Tahapan terakhir dalam pendampingan ini adalah membuat akun media sosial Instagram bagi setiap aparat pemerintah desa dan generasi muda. Selain itu juga dilakukan pendampingan pembuatan akun resmi bagi pemerintahan desa dan karang taruna di Desa Surianeun.

Dari kegiatan tersebut diketahui bahwa pengetahuan para aparat pemerintah desa dan generasi muda desa dalam tata kelola media sosial masih sangat minim. Beberapa perangkat desa maupun dari kalangan generasi muda, bahkan tidak mampu membuat konten kreatif maupun melakukan unggahan yang baik di *platform* Instagram. Perlu diketahui bahwa selama ini para perangkat desa mempergunakan media sosial hanya sebatas untuk keperluan pribadi dan untuk hiburan semata. Padahal media sosial bila dikelola dengan baik tentu bisa memperkuat indikator transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Oleh karena itu program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk membangun pemahaman akan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa. Melalui pemahaman yang komprehensif akan tercipta berbagai inovasi baru dalam membangun saluran untuk memperkuat aspek akuntabilitas publik, sehingga dana desa dapat tepat sasaran.

Ketika pemerintahan desa membangun infrastruktur dengan menggunakan dana desa, maka informasi tentang pembangunan infrastruktur tersebut harus disampaikan kepada publik melalui media sosial. Oleh sebab itu pemerintahan desa harus dapat aktif membuat

konten kreatif yang menggambarkan pembangunan infrastruktur hingga rincian penggunaan dana desa dengan jelas di konten yang dibuat. Konten tersebut kemudian diunggah dengan disertai rincian penggunaan dana desa sehingga masyarakat desa dapat memahami berapa dana desa yang telah digunakan dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan demikian konten menjadi fundamental utama dalam penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi: 1) pengetahuan akan *platform* media sosial. 2) Langkah memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi dan interaksi antara aparat pemerintah desa dan masyarakat desa. 3) Cara membuat konten kreatif berbasis kearifan lokal dan dana desa. 4) Cara membuat *copywriting* agar para pembaca tertarik untuk memahami lebih mendalam tema konten yang diunggah. 5) Cara meningkatkan interaksi (*engagement*) dalam setiap konten yang diciptakan. Beberapa langkah tersebut menjadi hal utama dalam pendampingan tata kelola media sosial bagi aparat pemerintah desa. Pada akhirnya program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk membangun pemahaman akan pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa. Melalui pemahaman yang komprehensif akan tercipta berbagai inovasi baru dalam membangun saluran untuk memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas publik melalui pemanfaatan media sosial. Tahapan terakhir dari kegiatan pendampingan tata kelola media sosial adalah dilakukan foto bersama antara panitia kegiatan dari seluruh peserta yang berasal dari perwakilan aparat pemerintah desa, karang taruna, komunitas perempuan dan perwakilan desa Surianeun lainnya.



Gambar 3. Para Peserta Pendampingan Tata Kelola Media Sosial Berfoto Bersama

KESIMPULAN

Tujuan kegiatan pendampingan tata kelola media sosial agar pemerintahan desa dapat memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang penggunaan dana desa. Informasi tersebut bertujuan agar masyarakat desa mengetahui bahwa dana desa yang digunakan telah tepat sasaran dan sesuai dengan amanat

Undang-Undang Desa. Pendampingan tata kelola media sosial tersebut juga bertujuan agar tercipta sarana akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana desa. Penguatan aspek akuntabilitas publik bisa digunakan untuk mencegah terjadinya berbagai praktik kecurangan (*fraud*) dalam penggunaan dana desa. Oleh sebab itu dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas publik bagi para aparatur pemerintahan desa, maka digelar pendampingan tata kelola media sosial. Pemilihan media sosial sebagai saluran penguatan akuntabilitas publik karena media sosial menjadi media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat perdesaan saat ini.

Dalam kegiatan ini para aparatur pemerintahan desa dituntut untuk mengenal secara komprehensif tentang tata kelola media sosial. Pendampingan ini tidak terbatas pada penggunaan media sosial semata, tetapi didorong untuk menciptakan konten kreatif yang bisa menjadi informasi baru bagi upaya penguatan karakter akuntabilitas publik. Pembelajaran melalui pendampingan tersebut dapat menciptakan paradigma baru bagi para aparatur pemerintahan desa dan generasi muda desa dalam menciptakan konten yang informatif serta sesuai kode etik akuntabilitas publik. Keberhasilan dari pendampingan ini adalah para aparatur pemerintahan desa sudah bisa membuat konten kreatif dan mengoperasikan media sosial terutama untuk konten dana desa. Para aparatur pemerintahan desa telah mengerti dan memahami bahwa setiap penggunaan dana desa wajib diinformasikan kepada masyarakat desa melalui media sosial. Pada akhirnya melalui pendampingan tata kelola media sosial akan menciptakan pemahaman bersama bahwa setiap kegiatan yang mempergunakan dana desa wajib dilaporkan kepada publik melalui konten kreatif dan tetap sesuai dengan tetap menjaga kode etik pemerintahan desa. Terakhir saran untuk kegiatan kedepan adalah diperlukan pendampingan sejenis yang lebih luas kepada para aparatur pemerintahan desa tentang pemanfaatan media sosial dalam tata kelola dana desa. Lingkup kegiatan pendampingan kedepan, bisa lebih luas terutama pembuatan konten kreatif yang sesuai dengan era terkini. Sehingga semua pemerintahan desa di Indonesia akan bisa memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi, transparansi dan akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, H. N., & Falikhatun, F. (2021). Realitas Pengawasan di Tubuh Pemerintahan Desa terhadap Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 153-172. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.09>
- Arianto, B., & Bakthiar, R. (2023). Effective Strategies for Preventing Bribery on Village Fund Management in Pandeglang Regency. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 12(1), 83-103. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/jap.v12i1.14487>
- Arianto, B. (2022). Melacak Pelayanan Publik Berbasis Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 13(1), 113-136.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31506/JRK..V13i1.15788>

- Handoyo, S., Prabowo, H. Y., Fauziya, A. N., Wicaksono, A. P., Santoso, A., Hardinto, W., & Riantika, R. L. (2021). Sarasehan Sebagai Sarana untuk Pencegahan Korupsi di Kapanewon Sleman Yogyakarta. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/RLA.Vol1.iss1.art2>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Istanti, E., & Sanusi, R. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan UMKM di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 4(2), 176–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jkp.v4i2.2987>
- Jyantini, I. G. A. S. R., Hikmaharyanti, P. D. A., Utami, N. M. V., Ariyaningsih, N. N. D., & Ninda, I. D. A. S. B. (2023). Pelatihan Copywriting untuk Generasi Hustling. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 434–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/swarna.v2i4.477>
- Kemenkeu.go.id. (2017). BUKU-PINTAR-DANA-DESA. *Kemenkeu.Go.Id.*, Cetakan Kedua. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>
- Linke, A., & Zeffass, A. (2017). Social media governance: Regulatory frameworks for successful online communications. *Journal of Communication Management*, 17(3), 270–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JCOM-09-2011-0050>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Wardiani, W., Iskandar, T. P., Anisyahrini, R., & Tresnawati, Y. S. (2020). Pengembangan Promosi Wisata Melalui Copywriting Di Media Sosial Oleh Karang Taruna Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 233–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.936>